

Rancang Bangun Sistem Informasi Monitoring Perijinan Perusahaan Dan Industri Berbasis Web Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Surabaya

Ikmal Fahmi¹⁾ Sulistiowati²⁾ Julianto Lemantara³⁾

Program Studi/Jurusan Sistem Informasi

STMIK Stikom Surabaya

Jl. Raya Kedung Baruk 98 Surabaya, 60298

Email: 1)ikmalfahmi17@gmail.com, 2)sulist@stikom.edu, 3)julianto@stikom.edu

Abstract : Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Surabaya has the task of conducting the affairs of government and public services such as making permit for industry and company's. The current process of making license took a long time due to the lack of information for the current company will register. The company should bring back the document forms to prepare the required documents and back again to submit documents to Disperdagin. Another problem that arises is there is no system that provides information to Disperdagin about licensing status.

Based on the above problems, Disperdagin need a system which is able to simplify the process of making an online license to the company. The company is not necessary to go to the Disperdagin office to complete the document. It also needed a system that helps the Disperdagin for monitoring the status of the company's permit. Developed system made using the waterfall method.

Based on the results of trials that have been done, the system can meet the needs at the Department of Trade and Industry, the city of Surabaya in the process of registration permits, approval of permits, permit issuance, monitoring the position of the document, report generation business licenses, and permits the industry and provide a warning if there is a permit which runs through sms gateway.

Keyword : Licensing Monitoring, Company, Industry

Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Surabaya mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perdagangan dan perindustrian. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Disperdagin Kota Surabaya mempunyai fungsi sebagai berikut: menyusun kebijakan teknis di bidang perdagangan dan perindustrian, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, mengelola ketatausahaan dinas dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Salah satu tugas dan fungsi Disperdagin Kota Surabaya yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yaitu pembuatan ijin perusahaan, serta menyusun kebijakan teknis di

bidang perdagangan dan perindustrian. Proses pembuatan ijin saat ini pihak perusahaan harus mengambil formulir pada Disperdagin dan menanyakan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pembuatan ijin usaha berdasarkan bentuk perusahaan yang akan didirikan.

Setelah mendapatkan formulir perwakilan perusahaan harus mengisi dan melengkapi syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti dokumen-dokumen atau identitas pembuat usaha. Permasalahan pada proses ini adalah kurangnya informasi mengenai syarat-syarat pengajuan ijin sehingga pihak perusahaan harus membawa kembali formulir untuk mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan dan kembali lagi untuk memberikan formulir dan dokumen yang dibutuhkan pada pihak Disperdagin. Setelah pihak Disperdagin

menerima formulir dan dokumen dari perusahaan, Disperdagin akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Apabila syarat-syarat dokumen telah dipenuhi, maka pihak Disperdagin akan mengeluarkan ijin yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Disperdagin Kota Surabaya. Permasalahan pada proses ini adalah belum adanya sistem yang memberikan informasi mengenai status perijinan yang dibuat, misalnya apakah dokumen yang digunakan sebagai syarat pembuatan ijin sudah dipenuhi atau belum dan sejauh mana proses pembuatan ijin sudah berjalan. Untuk mengetahui informasi tentang status ijin pihak perusahaan harus datang ke Disperdagin.

Kurangnya informasi pada saat proses pembuatan ijin menyebabkan proses pembuatan ijin mengalami keterlambatan atau melebihi batas waktu penyelesaian ijin yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2010. Menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2010, batas waktu penyelesaian ijin Tanda Daftar Perusahaan selama tiga hari, Tanda Daftar Gudang, Tanda Daftar Industri, Izin Usaha Industri selama lima hari dan Izin Pameran Dagang selama enam hari. Selain karena kurangnya informasi pada saat proses pembuatan ijin keterlambatan juga disebabkan karena Disperdagin belum mempunyai sistem yang bisa memberikan informasi mengenai penyebab ijin terlambat, sehingga Kepala Dinas Disperdagin belum bisa mengambil keputusan secara cepat untuk melakukan pengendalian terhadap keterlambatan pada saat proses pembuatan ijin usaha. Agar jumlah keterlambatan dapat dikendalikan, Disperdagin perlu melakukan pengawasan secara terus-menerus terhadap proses pelayanan pembuatan ijin, karena jumlah perijinan setiap tahun semakin meningkat.

Selain pembuatan ijin usaha yang mengalami keterlambatan masalah lain yang timbul adalah masih belum adanya sistem yang memberikan peringatan kepada Disperdagin Kota Surabaya apabila ada perusahaan yang telah habis masa berlaku ijin usahanya. Hal ini berakibat sering terjadi keterlambatan apabila

Disperdagin akan memperingatkan perusahaan yang lupa ketika ijin yang dimiliki sudah habis masa berlakunya. Masa berlaku tiap-tiap perijinan berbeda dan diatur pada Perda No. 1 Tahun 2010. Keterlambatan pemberitahuan akan merugikan pihak perusahaan sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2010 Pasal 60 Ayat 2 sanksi administratif berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan izin, penutupan tempat kegiatan usaha dan/atau denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pendaftaran ijin usaha secara *online* dibutuhkan oleh pihak perusahaan untuk mempermudah proses pembuatan ijin bagi perusahaan yang ingin memiliki ijin usaha atau industri. Dengan adanya sistem *online*, perusahaan tidak perlu berulang kali datang ke kantor Disperdagin untuk melengkapi dokumen-dokumen sebagai syarat pendaftaran ijin usaha atau industri. Selain itu dengan adanya sistem pendaftaran secara *online* Disperdagin dapat dengan mudah untuk melakukan pengawasan pada saat pembuatan ijin usaha. Sistem ini dibutuhkan agar jumlah keterlambatan pada saat proses pembuatan ijin dapat menurun. Selain itu sistem ini juga dibutuhkan oleh perusahaan yang ingin mengetahui status ijin usaha yang sedang dibuat. Misalnya ada pihak perusahaan yang ingin mengetahui apakah dokumen-dokumen yang digunakan sebagai syarat pembuatan ijin sudah dipenuhi atau pihak perusahaan ingin mengetahui sejauh mana proses pembuatan ijin sudah berjalan.

Dengan adanya Sistem Informasi berbasis web akan mempermudah masyarakat serta pihak yang berkepentingan seperti Kepala Dinas, Kepala Bidang, serta Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk proses pembuatan ijin usaha kapan saja dan dimana saja. Selain itu Sistem Informasi ini akan mempermudah perusahaan untuk mengetahui syarat-syarat yang digunakan untuk pembuatan ijin usaha. Serta dengan adanya dukungan sms *gateway* dapat mengurangi kerugian yang harus ditanggung perusahaan

apabila masa berlaku ijin yang dimiliki telah habis masa berlakunya.

METODE

Setelah dilakukan proses identifikasi permasalahan ditemukan beberapa kelemahan pada proses pembuatan perijinan perusahaan dan industri saat ini. Kelemahan-kelemahan sistem yang ada saat ini:

- 1) Kurangnya informasi mengenai syarat yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran ijin.
- 2) Belum adanya sistem yang dapat digunakan untuk melihat posisi pembuatan ijin saat ini.
- 3) Belum dapat memberikan peringatan secara otomatis apabila ada masa berlaku ijin yang hampir habis.

Untuk mengatasi kelemahan dan permasalahan tersebut dibutuhkan aplikasi yang bisa digunakan dalam proses pembuatan ijin, dimulai dari pemohon atau perusahaan mengisi data-data yang dibutuhkan, melakukan *upload* syarat-syarat dokumen pembuatan ijin, mengetahui status pembuatan ijin apakah diterima atau ditolak, hingga memberikan peringatan apabila masa berlaku ijin perusahaan telah habis.


Setelah melakukan proses identifikasi permasalahan, proses berikutnya adalah membuat desain *input-process-output* mengenai sistem informasi yang akan dibuat. Desain tersebut kemudian digambarkan pada Blok Diagram:



Gambar 1. Blok Diagram

Bagan Alir Dokumen

Menurut Jogiyanto (2005), bagan alir dokumen (*document flowchart*) atau di sebut juga bagan alir formulir (*form flowchart*) merupakan bagan (*charts*) yang menunjukkan alir (*flow*) didalam program atau prosedur sistem secara logika dapat didefinisikan sebagai bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem dengan menggunakan symbol *system flow* sistem informasi monitoring perijinan perusahaan dan industri diperlihatkan pada gambar 2.



Gambar 1. System Flow Monitoring Perijinan Perusahaan Dan Industri

Proses diawali dengan pengguna mengakses aplikasi dan memasukkan nama ijin kemudian sistem akan menampilkan jumlah ijin yang telah terdaftar berdasarkan nama ijin. Pengguna juga bisa melihat detail status, tanggal pembuatan, tanggal surat keluar dan lama pembuatan ijin dengan cara memasukkan nomor permohonan.

Diagram HIPO

Diagram ini menggambarkan hubungan dari modul-modul dalam suatu sistem secara berjenjang. Diagram HIPO menunjukkan secara garis besar bagaimana input, proses serta output saling berhubungan dalam sebuah sistem. Diagram HIPO sistem informasi diperlihatkan pada gambar 3.



Gambar 3 Diagram HIPO

Context Diagram


Context Diagram merupakan diagram pertama dalam rangkaian DFD yang menunjukkan entitas-entitas yang berhubungan dengan sistem. Diagram ini juga akan menggambarkan secara umum tentang input dan output ke dalam sistem. Context diagram system informasi monitoring Perijinan Perusahaan diperlihatkan pada gambar 4 sampai dengan 7.




Gambar 4 Context Diagram Bagian 1



Gambar 7 Context Diagram Bagian 4




Gambar 5 Context Diagram Bagian 2



Gambar 6 Context Diagram Bagian 3

Entity Relationship Diagram

Entity relationship diagram (ERD) adalah gambaran pada sistem dimana di dalamnya terdapat hubungan antara entitas yang saling berelasi pada sistem informasi monitoring perizinan perusahaan dan industri.



Gambar 8 Physical Data Model

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Form Persyaratan Pembuatan Ijin

Form persyaratan pembuatan ijin digunakan oleh pihak perusahaan untuk mengetahui syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan untuk mendaftar ijin perusahaan atau industri.

Pendaftaran Tanda Daftar Gudang (TDG)

Gambar 9 Form Persyaratan Pembuatan Ijin

2. Form Pendaftaran Pemohon

Halaman pendaftaran pemohon adalah fitur yang digunakan untuk melakukan *input* data pemohon saat akan melakukan pendaftaran pembuatan ijin perusahaan atau ijin industri.

Gambar 10 Form Pemohon

3. Form Lihat Data Pendaftaran

Form lihat data pendaftaran dapat digunakan oleh pemohon untuk melihat data-data yang dimasukan pada saat proses pendaftaran, pada form ini juga dapat diketahui status pendaftaran pembuatan ijin.

No	No Permohonan	Nama Pemohon	Nama Perusahaan	Pemilik Gudang	Jenis Ijin	Status
1	TDG/1110-03-2015	Kemal Fahmi	Sinar Jaya	Tomas	Ijin Baru	Ijin Baru

Gambar 11 Form Lihat Data Pendaftaran

4. Form Persetujuan Pembuatan Ijin

Halaman ini digunakan oleh pihak berkepentingan seperti petugas UPTSA, Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Kepala Dinas untuk menyetujui pembuatan ijin yang telah didaftarkan oleh pemohon.

Gambar 12 Form Persetujuan Pembuatan Ijin

5. Form Konsep Perijinan Perusahaan dan Industri

Halaman ini digunakan oleh Kepala Seksi untuk membuat serta menyetujui konsep pembuatan ijin perusahaan dan industri. Konsep Perijinan Perusahaan dan industri diperlihatkan pada gambar 13.



Gambar 13 Form Konsep Perijinan Perusahaan dan Industri

6. Form Perijinan Perusahaan Dan Industri


Form ini digunakan untuk melihat ijin yang telah jadi dan telah disetujui oleh kepala dinas perdagangan dan perindustrian kota Surabaya.

		PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA SURABAYA TANDA DAFTAR GUDANG
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 16/M-DAG/PER/3/2006 TENTANG PENYATAAN DAN PEMBINAAN PERDAGANGAN		
Nomor Pemohonan: TGG/119-07-2015		Nama Pemohonan/Instansi:
Berlaku Sampai: 10 Juli 2020		
I. IDENTITAS PERUSAHAAN		
Nama Perusahaan:	Sinar Jaya	
Alamat Perusahaan:	Kedung Baruk, Jalan Dan Nomor Jalan Duran, Nomor 38, RT 12, RW 02, Kecamatan Semolowu, Kabupaten Surabaya, Provinsi Jawa Timur	
No. Telp. Dan Fax:	0312344225	
Jenis Kegiatan Usaha:	Perdagangan	
II. IDENTITAS PEMILIK GUDANG		
Nama Pemilik Gudang:	Tomas	
Alamat Pemilik Gudang:	Purmas, Jalan Dan Nomor Jalan Widi, Nomor 13, RT 05, RW 04, Kecamatan Surabaya, Kabupaten Surabaya, Provinsi Jawa Timur	
No. Telp. Dan Fax:	0311222713	
III. IDENTITAS GUDANG		
Lokasi Gudang:	Tomas	
Alamat Gudang:	Jalan Timur, Nomor 12, RT 05/RW 10, Kecamatan Surabaya, Kabupaten Surabaya, Provinsi Jawa Timur	
Lantai Gudang:	12	
Macam dan jenis isi Gudang:	Bahan baku produksi pabrik bensin	
Sarana Gudang:	Sarana: Komplek, Listrik, Meja Angkut, Lift, 12 Wad, Sumber Air PAM, Jumlah Forklift 2 Buah, Komplek/tanah gudang, Daging-daging	

Gambar 14 Form Perijinan Perusahaan Dan Industri

7. Halaman Laporan Jumlah Pembuatan Perijinan Perusahaan


Pada halaman ini Kepala Dinas bisa mengetahui jumlah pembuatan perijinan yang telah didaftarkan pada dinas perdagangan dan perindustrian kota Surabaya.



Gambar 15 Laporan Jumlah Pembuatan Perijinan Perusahaan

8. Halaman Laporan Jumlah Keterlambatan Beserta Alasan

Form ini digunakan untuk menampilkan jumlah pembuatan ijin yang terlambat atau melebihi batas waktu pembuatan ijin perusahaan dan industri.



Gambar 16 Laporan Jumlah Keterlambatan Beserta Alasan

9. Halaman Laporan Jumlah Penolakan

Pembuatan Ijin Beserta Alasan

Form ini digunakan untuk menampilkan jumlah pembuatan ijin yang tidak diterima oleh disperdagin beserta alasan penolakan pembuatan ijin.



Gambar 17 Laporan Jumlah Penolakan Pembuatan Ijin Beserta Alasan

KESIMPULAN

Setelah dilakukan proses analisis dan evaluasi hasil penelitian terhadap rancang bangun sistem informasi monitoring perijinan perusahaan dan industri pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Sistem informasi yang dibuat dapat memenuhi kebutuhan pihak perusahaan mendapatkan informasi yang dibutuhkan sebagai syarat-syarat pendaftaran perijinan perusahaan atau perijinan industri. Kesimpulan ini berdasarkan hasil uji coba sistem kepada pemohon, sistem informasi mendapatkan penerimaan cukup setuju untuk tampilan *interface*, proses memasukan data pendaftaran ijin berjalan dengan lancar dan *validasi*.
2. Sistem Informasi yang dibuat dapat memenuhi kebutuhan Disan Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya untuk melakukan persetujuan pembuatan ijin perusahaan dan ijin industri, menampilkan laporan ijin perusahaan dan ijin industri serta melakukan *monitoring* proses pembuatan perijinan sehingga jumlah keterlambatan pembuatan ijin dapat dikurangi. Kesimpulan ini berdasarkan hasil uji coba sistem kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya, sistem informasi mendapatkan penerimaan setuju untuk tampilan *interface* memudahkan pengguna, proses persetujuan ijin berjalan dengan lancar dan penyajian laporan yang baik dan rapi.

3. Sistem Informasi dapat memberikan pesan kepada pemohon melalui *sms gateway* apabila ada ijin usaha dan ijin industri yang dimiliki oleh perusahaan telah habis masa berlakunya.

SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan keamanan pada sistem informasi agar terhindar dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin merusak data dan informasi yang tersimpan pada database.
2. Pengembangan sistem informasi menjadi *mobile application* berbasis android maupun ios sehingga pengguna seperti pemohon maupun Dinas Perdagangan dan Perindustrian dapat mengakses sistem informasi dimanapun mereka berada.

RUJUKAN

- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1. 2010. *Tentang Penyelenggaraan Usaha Di Bidang Perdagangan Dan Perindustrian.*
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37M-DAGPER92007.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35. 2010. *Tentang Pelayanan Di Bidang Perdagangan Dan Perindustrian.*